



Nomor : 551/ 515 /Dishub-Bkt/Lalin/XI/2021 Bukittinggi, 24 November 2021
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Dampak Lalu Lintas Kepada Yth.
a.n Muhammad Aprizal Rustarmadi Sdr.Kepala DPMPPTSPPTK Kota Bukittinggi

Di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 1329/DPMPPTSPPTK-PP.B/2021 tanggal 12 November 2021 mengenai permohonan rekomendasi Lalu Lintas terhadap Pembangunan Gudang Rokok H.M Sampoerna **a.n Muhammad Aprizal Rustarmadi** yang berlokasi di ruas Jalan Prof.M.Yamin, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (UU 22 Tahun 2009, PP 30 Tahun 2021, PM 17 Tahun 2021), Pembangunan Gudang Wajib Menyusun Dokumen Andalalin apabila Luas lantai diatas 500.000 m².
2. Berdasarkan data-data dan lampiran surat permohonan teknis **a.n Muhammad Aprizal Rustarmadi** yang Pembangunan Gudang Rokok H.M Sampoerna memiliki total luas lantai 1.836 m², tidak termasuk kepada kriteria wajib penyusunan Dokumen Andalalin namun **Pembangunan tersebut termasuk dalam pemenuhan standar teknis penangan dampak lalu lintas yang telah dilaksanakan oleh pihak pengembang.**
3. Pengembang dalam tahapan pra konstruksi, pembangunan konstruksi, pasca konstruksi, bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas, dan pada masa operasional tidak merubah bentuk atau peruntukan/fungsi bangunan
4. Agar tidak memakirkan kendaraan di badan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI, M.Si
NIP. 196610241993081001

Tembusan Kepada Yang terhormat:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Sdr. **Muhammad Aprizal Rustarmadi**
3. Arsip